



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Palembang, 10 September 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.007 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 1 Juli 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.007 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb tanggal 3 Februari 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, dengan kutipan akta nikah Nomor :_, tanggal 9 Juli 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman milik bersama di Desa _, sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. _, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 3.2. _, umur 6 (enam) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
 - 4.3. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa, pertengkaran bermula sekitar bulan Oktober 2019, gara – gara Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang dilihat langsung oleh Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat cekcok, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara disebelah rumah, tetapi sekali – sekali masih mengunjungi anak namun tidak pernah memberi nafkah lagi, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa _;
6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, dan Penggugat sudah di pulangkan oleh orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb, tanggal 5 Februari 2020 dan 12 Februari 2020, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor __, tanggal 9 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan __, RT.007 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama __ yang merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman milik bersama di Desa __;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mengkonsumsi sabu. Saksi tahu karena dua kali Tergugat pernah mau mencoba untuk mengkonsumsi sabu di rumah Saksi, akan tetapi Saksi menolak.
 - Bahwa Tergugat juga sering bermain dengan perempuan di café dan jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb



- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Panjang desa __, RT. - RW. __, Kecamatan __, Kabupaten Bangka. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama __ yang merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman milik bersama di Desa __;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mengkonsumsi sabu. Saksi tahu dari cerita Penggugat.
 - Bahwa Tergugat juga sering bermain dengan perempuan di café dan jarang pulang ke rumah, dan Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan café tersebut;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb



- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __, tanggal 9 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Senin, 15 Juni 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin selama lebih kurang 4 (empat) bulan. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu. Tergugat juga sering bermain dengan perempuan di café dan jarang pulang ke rumah,. Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya. Sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu. Tergugat juga sering bermain dengan perempuan di café dan jarang pulang ke rumah,. Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
3. Bahwa selama pisah tiga bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat seperti yang telah terurai diatas, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Yusri, S.Ag

Yeni Kurniati, S.H.I

TTD

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

TTD

Taufiq Saleh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.050.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)